



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**AINUN**, lahir di Sawang, 12 Maret 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Lawahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dengan register nomor 33/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **pemohon** adalah anak kandung ke enam perempuan dari seorang ayah **Akhmad** dan ibu **Rukayah**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor :  
**No.PM.7130/CS-TPN/VII-1987** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 9 Juli 1987 atas nama **HAINUN MASRUFAH** Lahir di Sawang Tanggal 12 Maret 1973 anak Perempuan ke enam dari seorang ayah **Akhmad** dan Ibu **Rukayah**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **HAINUN MASRUFAH**, lahir di **Sawang, 12 Maret 1973** anak ke enam dari seorang ayah **Akhmad** dan Ibu **Rukayah** menjadi **AINUN** lahir di **Sawang, 12 Maret 1973** anak ke enam dari seorang ayah **Akhmad** dan Ibu **Rukayah**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah kepentingan menyesuaikan akta nikah, akta kelahiran anak atas nama **NORHIKMAH** dan **SITI KHADIJAH** dan Kartu **KARIS**.

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabul pemohon melampirkan beberapa bukti surat fotokopy surat / akta kelahiran, fotokopy akta nikah, fotokopy kartu keluarga, fotokopy KTP pemohon (Suami Isteri), pengantar CAPIL. Fotokopy akta kelahiran pemohon, fotokopy akta kelahiran 2 orang anak dan fotokopy KTP saksi 2 orang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti / merubah akta kelahiran pemohon terkabul sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor. PM. 7130/CS-TPN/VII-1987 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tapin, tanggal 9 Juli 1987 atas nama **HAINUN MASRUFAH** lahir di **Sawang, 12 Maret 1973** anak perempuan ke enam dari seorang ayah **Akhmad** dan Ibu **Rukayah** menjadi **AINUN** lahir di **Sawang** Tanggal 12 Maret 1973 anak ke enam dari seorang ayah bernama **Akhmad** dan ibu **Rukayah**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dikutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat berubah berubah nama pemohon tersebut dalam regester yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305025203730002 atas nama Ainun tertanggal 20 Januari 2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305020605680002 atas nama Mahmudin tertanggal 28 Desember 2012, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. PM.7130/CS-TPN/VII-1987 atas nama Hainun Masrufah, tanggal 09 Juli 1987, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4.....Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Selatan dengan Nomor 213/21/XII/1993 atas nama Bapak Mahmudin dan Ibu Ainun tertanggal 28 Desember 1993, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5.....Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305022904120009 atas nama kepala keluarga Mahmudin, tanggal 29 April 2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 62/Ist/I/1999 atas nama Norhikmah, tanggal 26 Januari 1999, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah No. 240/UM/VIII/2002 atas nama Siti Khadijah, tanggal 15 Agustus 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Rta.



8.....Fotocopy Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil No. 036401G atas nama Ainun, tanggal 30 Juli 2001, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9.....Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/334/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Badaruddin dan Hamdah, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor **PM. 7130/CS-TPN/VII-1987** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 09 Juli 1987 atas nama **Hainun Masrufah** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1973, anak Perempuan dari seorang ayah Akhmad dan Ibu Rukayah menjadi **Ainun** lahir di Sawang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1973, anak Perempuan ke enam dari seorang ayah Akhmad dan Ibu Rukayah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama H. Badaruddin dan Hamdah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lawahan RT. 002 RW. 001Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1 dan P-5;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon bernama sesuai Akta Kelahiran **Hainun Masrufah** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1987, sebagaimana bukti P-3,;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan administrasi kependudukan pribadi pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sesuai nama asli Pemohon yaitu **Ainun** karena semua administrasi kependudukan Pemohon atas nama Ainun kecuali akta kelahiran sehingga ingin disesuaikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5, Pemohon beralamat di Jl. Lawahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula **Hainun Masrufah** menjadi **Ainun** dikarenakan karena semua administrasi kependudukan Pemohon atas nama **Ainun** kecuali akta kelahiran sehingga ingin disesuaikan, sebagaimana dalam bukti P-1, P-4, P, 5, P, 6, P-7, dan P-8, serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum serta telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor **PM. 7130/CS-TPN/VII-1987** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 09 Juli 1987 atas nama **Hainun Masrufah** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1973, anak Perempuan ke enam dari seorang ayah Akhmad dan Ibu Rukayah menjadi **Ainun** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1973, anak Perempuan dari seorang ayah Akhmad dan Ibu Rukayah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor **PM. 7130/CS-TPN/VII-1987** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 09 Juli 1987 atas nama **Hainun Masrufah** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1973, anak Perempuan ke enam dari seorang ayah Akhmad dan Ibu Rukayah menjadi **Ainun** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1973, anak Perempuan dari seorang ayah Akhmad dan Ibu Rukayah;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Rta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **04 Juli 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 28 Juni 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut serta diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

SHELLY YULIANTI, S.H.

## Perincian biaya:

- |    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran          | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Meterai              | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi              | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP                 | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah         | : Rp 40.000,00 |

Jumlah : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).